



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Hastutik Alias Poly Binti Harso Mulyono**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Bangsan RT.08 RW.17, Kel.Tunden, Kec.Karanganom, Kab.Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Sri Hastutik Alias Poly Binti Harso Mulyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/Pid.Sus/2021/PN Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 6 Juli 2021 Nomor.Reg.Perk : PDM-37/SKRTA/Eku.2/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam pertengahan Tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam pertengahan Tahun 2019 sampai dengan Maret Tahun 2021 di Hotel Pondok Baru Surakarta Jalan Natuna No. 8, Kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama Putri Juniati berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 Juni 2005 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 12047/2005 tanggal 5 Oktober 2005 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono hidup bersama dengan Tri Harjanto alias Yoyok (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dengan status sebagai istri siri dan sejak Tahun 2019 tinggal di rumah kost beralamat di Karanglo Rt 01 Rw 08 Kel Madegondo Kec. Grogol Sukoharjo, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pertengahan Tahun 2019, ketika anak korban Putri Juniati masih duduk di Kelas VII SMP, saat itu anak korban Putri mau membeli jajan diwarung depan kost anak, dan anak korban lewat didepan kamar Kost Tri Harjanto alias Yoyok, saat itu anak korban dipanggil oleh Tri Harjanto alias Yoyok, dan anak disuruh masuk kedalam kamar, dimana waktu itu situasi sepi, setelah anak korban Putri masuk kedalam kamar, pintu kamar ditutup oleh Tri Harjanto alias Yoyok dan anak korban diberi jajan berupa Beng Beng, saat itu Tri Harjanto alias Yoyok berkata " NYO TAK KEI JAJAN", (ini tak kasih jajan) lalu anak korban bilang " TERIMA KASIH ", selanjutnya Tri Harjanto alias Yoyok mendekati anak dan menciumi mulu Tri Harjanto alias Yoyok t anak, pipi dan leher anak, saat itu anak sempat menolak, tapi Tri Harjanto alias Yoyok tetap memegang tubuh anak dan membaringkan tubuh anak di tempat tidur, dan tubuh anak ditindih sambil menciumi anak, Saat itu anak korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh memegang penisnya yang telah tegang, anak disuruh mengocok sampai spermanya keluar, lalu anak diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Tri Harjanto alias Yoyok, selanjutnya anak disuruh berdiri dan sebelum keluar kamar anak masih dicium oleh saudara Tri Harjanto alias Yoyok, beberapa hari kemudian Anak dipanggil oleh terdakwa Sri Hastutik alias Poly terlihat marah kepada anak korban sehingga anak korban menjadi takut, dan hari berikutnya Terdakwa Sri Hastutik alias Poly memanggil anak korban, dan anak korban ditanya apa punya hubungan dengan Tri Harjanto alias Yoyok, awalnya anak korban menjawab tidak ada hubungan, tapi anak korban tetap didesak, sehingga anak korban mengaku “ Ya, mempunyai hubungan dengan Tri Harjanto alias Yoyok “, lalu beberapa hari kemudian suami Terdakwa mengutarakan keinginannya untuk bisa menyetubuhi anak korban Putri Juniati dan minta pada Terdakwa untuk bisa mengusahakan pertemuan dengan anak korban Putri Juniati dengan mengatakan “ USAHAKNO KALAU BISA KALAU ORA ISOH DIAJAK NENG JOBO “ (usahakan kalau bisa, kalau tidak bisa diajak di luar), dan karena Terdakwa takut kehilangan suami maka Terdakwa menjawab “YA TAPI YAH MENGKO TAK IMING IMING SIK LAN TAK USAHAKKE “, kemudian anak korban dipanggil oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly dan Terdakwa berkata pada anak korban “ PUT, YEN KOWE GELEM NGONO KUI MENEH, KOWE AREP DITUKOKKE OPO WAE KARO MAS BRO “, maksudnya Kalau anak mau melakukan atau melayani bersetubuh dengan Tri Harjanto alias Yoyok, maka anak korban akan dibelikan apa saja oleh Tri Harjanto alias Yoyok, selanjutnya hari berikutnya anak korban dipanggil oleh terdakwa Sri Hastutik alias Poly, anak korban disuruh untuk melayani Tri Harjanto alias Yoyok dengan kata-kata “ AYO, KOYO NDEK WINGI “, dan setelah anak masuk kedalam kamar anak disuruh melepas celana oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly, dan anak disuruh minum pil oleh Terdakwa Sri Hastutik, sambil bilang “ IKI VITAMIN”, lalu anak korban disuruh tidur ditempat tidur oleh Tri Harjanto alias Yoyok, selanjutnya anak korban diciumi oleh Tri Harjanto alias Yoyok, saat itu Tri Harjanto alias Yoyok sempat merekam dengan Handpone yang dipegang dengan tangan kanan, beberapa saat kemudian Handpone diserahkan kepada Terdakwa Sri Hastutik alias Poly, lalu Tri Harjanto alias Yoyok memakai kondom, dan menyetubuhi anak korban, sedangkan Terdakwa Sri Hastutik alias Poly merekam adegan persetubuhan anak korban dengan Tri Harjanto alias Yoyok, dan setelah selesai anak korban disuruh bersih bersih badan, selanjutnya anak korban diberi uang oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sri Hastutik alias Poly sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan anak korban juga dikasih makanan, selanjutnya anak disuruh keluar kamar, beberapa hari kemudian anak korban dipanggil lagi oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly, dengan kata-kata “ RENE PUT”, (kesini Put) setelah anak korban mendekat, anak korban disuruh masuk kamar dan anak korban disuruh melayani Tri Harjanto alias Yoyok, dengan kata-kata “ AYO KOYO BIASANE “, (ayo seperti biasanya) dan sebelum anak korban melakukan persetubuhan dengan Tri Harjanto alias Yoyok, Terdakwa Sri Hastutik selalu memberi anak korban pil untuk diminum, dan setiap melakukan persetubuhan Tri Harjanto alias Yoyok selalu memakai kondom dan setelah selesai, anak diberi uang oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang, dan setelah anak korban melayani Tri Harjanto alias Yoyok, anak korban pernah diberi barang berupa sandal, baju, jamper, oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly, dan jika situasi di rumah ramai orang, anak korban diajak oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly untuk melayani Tri Harjanto alias Yoyok di luar (dikamar Hotel Pondok Baru Surakarta), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2021, sekira pukul 10.00 wib, anak korban dipanggil oleh Terdakwa Sri Hastutik dengan kata-kata “ AYO, KOYO BIASANE “, (Ayo, seperti biasanya) karena situasi kost sedang ramai, lalu Tri Harjanto alias Yoyok bilang : NENG NJOBO WAE “, (diluar saja), maka Terdakwa Sri Hastutik alias Poly, meminta anak korban untuk menunggu didepan Indomart, setelah sampai di Indomart anak korban disuruh pakai helm dan diboncengkan Terdakwa Sri Hastutik dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. AD 3651 BKE, dan sebelumnya Terdakwa Sri Hastutik menelepon Tri Harjanto alias Yoyok, untuk memberitahu dengan mengatakan “AYO GEK NDANG MRONO, IKI LO BOCAHE WES TAK GOWO“. (Ayo segera kesana, ini lo anaknya sudah saya bawa), Kemudian anak korban berboncengan dengan terdakwa POLY dan bertemu Tri Harjanto alias Yoyok di jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol ; AD-6396-SA, kemudian anak korban diajak ke Hotel Pondok Baru Surakarta alamat Jalan Natuna No. 8, Kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dan setelah sampai di hotel Pondok Baru selanjutnya Terdakwa Poly yang pesan kamar, lalu suami Terdakwa masuk kedalam kamar bersama anak korban Putri Juniati beberapa saat kemudian Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar Hotel dan Terdakwa yang mengunci pintu kamar, Saat itu Terdakwa melihat anak korban Putri Juniati sudah duduk di tempat tidur, dan suami Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Harjanto alias Yoyok disampingnya, kemudian terlebih dulu anak diberi Pil oleh Terdakwa Sri Hastutik alias Poly beberapa saat kemudian anak korban Putri Juniati sudah melepas celana dan celana dalamnya, namun bajunya tidak dilepas, Sedangkan suami Terdakwa Tri Harjanto alias Yoyok melepas semua pakaiannya dan langsung memakai kondom karena penis atau alat kelaminnya sudah tegang, lalu suami terdakwa sempat menaikkan baju yang dipakai anak korban Putri Juniati keatas, dan sempat menciumi payudara Putri Juniati, kemudian tubuh anak korban Putri Juniati direbahkan di tempat tidur dan suami Terdakwa Tri Harjanto alias Yoyok memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam vagina anak korban Putri Juniati, dan di gerakan naik turun, dan pada saat suami Terdakwa Tri Harjanto alias Yoyok melakukan persetubuhan terhadap anak korban Putri Juniati Terdakwa sempat merekam adegan persetubuhan tersebut, karena Terdakwa sebelumnya telah dipesan oleh suami Terdakwa agar merekam sebentar adegan persetubuhan tersebut, dan beberapa saat kemudian karena saat itu anak korban Putri Juniati capek, maka Tri Harjanto alias Yoyok tidak sampai klimaks atau keluar spermanya, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa Sri Hastutik sempat marah kepada anak korban Putri Juniati, selanjutnya anak korban bersih-bersih diri lalu Terdakwa memberi uang pada anak korban Putri Juniati sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama anak korban Putri Juniati dan Tri Harjanto alias Yoyok pulang ke kost lagi di Karanglo Rt 01 Rw 08 Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dan Terdakwa membawa anak korban Putri Juniati ke Hotel Pondok Baru Surakarta tersebut sudah 4 (empat) kali untuk melakukan persetubuhan dengan Tri Harjanto alias Yoyok, dan maksud Terdakwa membelikan barang-barang atau uang kepada anak korban Putri Juniati sesuai permintaan anak korban Putri Juniati dan juga bertujuan agar anak korban mau jika sewaktu waktu Terdakwa Sri Hastutik menyuruh anak korban untuk melayani hubungan suami istri dengan suami Terdakwa yaitu Tri Harjanto alias Yoyok.

Bahwa atas kejadian tersebut anak korban Putri Juniati menceritakan kepada ibunya dan selanjutnya ibu korban tidak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut, dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/19/IKF-ML/RSDM/V/2021 tanggal 01 Mei 2021 atas nama PUTRI JUNIATI dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, sesuai dengan pemeriksaan secara medis oleh Dokter pemeriksa Darto, dr, Sp. OG(K), dalam kesimpulannya bahwa korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG



ditemukan luka. Tampak selaput dara tidak utuh. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 26 Agustus 2021 No.Reg.Perkara : PDM-37/SKRTA/Eku.2/07/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor Mesin : JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : Tri Harjanto alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1) 862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone.
- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam.
- Satu celana jeans warna putih.
- Satu celana dalam warna putih.
- Satu BH warna coklat.
- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat.
- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam.
- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel Pondok Baru Surakarta.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tri Harjanto Als Yoyok anak dari Trimo Rahardjo Mulyono.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 221/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SRI HASTUTIK Alias POLY BINTI HARSO MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Hastutik Alias Poly Binti Harso Mulyono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : TRI HARJANTO alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam);

- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1) 862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone;

- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam;

- Satu celana jeans warna putih;

- Satu celana dalam warna putih;

- Satu BH warna coklat;

- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat;

- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam";

- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel Pondok Baru Surakarta;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tri Harjanto Alias Yoyok anak dari Trimo Rahardjo Mulyono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 109/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt, bahwa pada tanggal 30 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 23 September 2021 ;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 109/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 30 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memori Banding tanggal 05 Oktober 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Oktober 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021 ;

4. Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum 109/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding 109/Akta Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo.Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Oktober 2021, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 23 September 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Terdakwa adalah dirasa terlalu ringan bahkan belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 221/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 23 Setember 2021 sepanjang mengenai ringannya hukuman 4 (empat) tahun ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara diatas;
4. Menyatakan Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Hastutik alias Poly Binti Harso Mulyono dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak menyampaikan kontra memori banding atas memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum tersebut maka beralasan untuk dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 23 September 2021 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai menurut hukum, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas, yang mana ketentuan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya telah ditentukan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, mengingat perbuatan Terdakwa sangatlah kejam terhadap anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 23 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah/diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 23 September 2021, sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HASTUTIK Alias POLY BINTI HARSO MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Vivo Y12 warna biru Nomer simcard 081327909938, Nomer Imei 1 : 868435041226373 , Nomor Imei 2 : 868435041226365;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AD 3651 BKE, Nomor Rangka : MH1JFZ120JK432949 Nomor Mesin : JFZ1E2440554 atas nama EKO NUR WAHYUDIN, berikut STNK dan Kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Hastutik Alias Poly Binti Harso Mulyono.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy F1C02N28LO A/T, Nopol ; AD-6396-SA, Nomor Rangka : MH1JM3135LK241137, Nomor Mesin : JM31E3236146, atas nama : TRI HARJANTO alamat : Danukusuman RT 03/01 Serengan Kota Surakarta, beserta kuncinya dan STNK No. 12631955.C. (body sepeda motor terpasang skotlet full body warna putih-merah-hitam);

- 1 (satu) unit Handphone REALMI 7i warna biru, Dua Sim Card Simpati : 081328554047 dan 081393035855, No. IMEI (slot SIM 1) 862735042915577, No. IMEI (slot SIM 2) 862735042915569, dan Karet pelindung Handphone;

- Satu Jaket sweater/Hoodie warna hitam;

- Satu celana jeans warna putih;

- Satu celana dalam warna putih;

- Satu BH warna coklat;

- Sepasang sandal "Vaganza" warna coklat;

- Satu Tas Classio "warna merah maron-hitam;

- Dua lembar kertas Registrasi Kamar Hotel Pondok Baru Surakarta;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Tri Harjanto Alias Yoyok anak dari Trimo Rahardjo Mulyono.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami Tri Widodo, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Subekti, S.H.,M.H dan Mahfud Saifullah, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Agus Subekti, S.H.,M.H.

ttd

Mahfud Saifullah , S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Tri Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh Toyib, S.H.